



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 314 TAHUN : 1993 SERI : D
NO. 313

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 509
TAHUN 1993

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 6 TAHUN 1993
TENTANG
UANG SEWA TANAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 26 April 1993 Nomor 188.342/1096/Hk/93 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649).
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1972 tentang Penertiban dan Peningkatan Ke

uangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 6 TAHUN 1993 TENTANG UANG SEWA TANAH

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 6 Tahun 1993 tentang Uang Sewa Tanah disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Penamaan

Judul Peraturan Daerah diubah dan dibaca :

"PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA"

b. Pembukaan

b.1. Konsiderans Menimbang diubah dan dibaca :

- a. bahwa mengingat perkembangan pembangunan di Daerah yang semakin meningkat maka tanah-tanah yang dikuasai dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah penggunaannya perlu diarahkan dan dikendalikan dengan baik sehingga dapat bermanfaat secara optimal untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana;
- b. bahwa agar pemanfaatan tanah-tanah tersebut benar-benar berdaya guna dan berhasil guna pengelolaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b.2. Konsiderans Mengingat.

b.2.1. angka 6 diubah dan dibaca :

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.

b.2.2. angka 8 dihapus beserta kalimat berikutnya.

c. Batang tubuh.

c.1. Pasal 1 angka 1, 2, 3 dan 4 pada awal kalimat diubah menjadi huruf a, b, c dan d serta selanjutnya huruf d diubah dan dibaca sebagai berikut:

d. Retribusi atas pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah sejumlah uang yang dipungut atau dikenakan karena pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

c.2. Setelah "BAB Pasal 1" ditambah "BAB II dan Pasal 2 baru" dan dibaca sebagai berikut :c.3. c.4.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah :

- a. mengendalikan dan menertibkan tanah yang bersangkutan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- b. memberikan dasar hukum kepada pangkat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Retribusi Daerah atas pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah terhadap pemakaiannya.Pasal 2 lama dihapus. BAB II lama diubah menjadi BAB III baru dan dibaca sebagai berikut :

BAB III PERIJINAN

Pasal 3

- (1) Setiap pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah harus mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Ijin dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada perorangan, kelompok atau Badan Hukum dengan mengutamakan golongan ekonomi lemah.c.5. BAB III lama diubah menjadi BAB IV baru dan dibaca sebagai berikut :

BABIV

SYARAT DAN PROSEDUR PERMOHONAN IJIN

c.5.1. Sebelum Pasal 4lamaditambahPasal 4 baru dan dibaca :

Pasal 4

- (1) Permohonan ijin dimaksud Pasal 3 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah diatas Kertas yang ditemplei leges yang bernilai Rp. 500,- (lima ratus rupiah).(2) Syarat-syarat permohonan ijin dimaksud

- ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- c.5.2. Pasal 4 lama diubah menjadi Pasal 5
- c.5.2.1. ayat (1) kata "Pasal 3" antara kata "dimaksud" dan kata "tersebut" diubah dan dibaca "Pasal 4 ayat (2)" serta kata-kata "Sewa atas tanah" pada akhir kalimat diubah dan dibaca : "pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah".
- c.5.2.2. ayat (4) kata "hak sewa tanah" antara kata "ijin" kata "berkewajiban" diubah dan dibaca "pemakaian tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah".
- c.5.2.3. ayat (4) huruf b pada akhir kalimat ditambah kata-kata "tanpa persetujuan pihak pemberi ijin".
- c.5.2.4. ayat (4) huruf d antara kata "Pemerintah" dan kata "me-merlukan" disisipkan kata "Daerah".
- (5) Pemohon yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) dan telah diberi peringatan sampai tiga kali berturut-turut, maka Bupati Kepala Daerah dapat mencabut ijin atas pemakaian tanah di-maksud.

"BAB IV" diubah menjadi "BAB V" dan dibaca :

BAB V

PUNGUTAN DAERAH

- c.6.1. Pasal 5 diubah menjadi Pasal 6.
- c.6.1.1. ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
- (1) Terhadap pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah di-kenakan Retribusi.
- c.6.1.2. ayat (2) kata "uang sewa tanah" antara kata "Besarnya" dan kata "tiap-tiap" diubah dan dibaca "Retribusi dimaksud ayat (1).
- c.6.1.3. ayat (3) kata "Penggunaan" pada awal kalimat diubah dan dibaca "Pemakaian".
- c.6.1.4. ayat (4) kata "Uang sewa tanah" pada awal kalimat diubah dan dibaca "Retribusi".
- c.7. BAB V lama diubah menjadi BAB VI baru dan dibaca :

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

c.7.1. Pasal 6 diubah menjadi Pasal 7 dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3, 4, 5 dan Pasal 6 diancam tindak pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

c.7.2. Setelah Pasal 7 ditambah Pasal 8 baru dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 7 dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak

terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum ter-sangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

c.8. BAB VI lama diubah menjadi BAB VII dan dibaca :

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

c.8.1. Pasal 7 diubah menjadi Pasal 9 beserta kalimat berikutnya.

c.9. "BAB VII" lama diubah menjadi "BAB VIII" serta Pasal 8 diubah menjadi Pasal 10 beserta kalimat berikutnya.

d. Penjelasan.

d.1. Penamaan, judul Peraturan Daerah diubah dan dibaca sebagai berikut :

"PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA"

d.2. Penjelasan "UMUM"

d.2.1. alenia II baris kedua kata "dilola" antara kata "yang" dan kata "oleh" diubah dan dibaca "dikuasai dan dikelola".

d.2.2. alenia III kata "uang sewa tanah" pada awal kalimat diubah dan dibaca "Retribusi (pungutan Daerah) atas pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah".

d.2.3. alenia IV diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas guna memberikan dasar hukum bagi aparat dalam melaksanakan pungutan daerah atas pemakaian tanah yang dikuasai dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah".

d.3. Penjelasan "PASAL DEMI PASAL"

Pasal 9 Pasal 10 Setelah "Pasal 8" ditambah kata-kata :

Cukupjelas. : Cukupjelas

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 4 September 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.
IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
9. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan

- Peraturan Daerah yang telah disahkan (1
expl);
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di
Negara, disertai dengan Peraturan Daerah
yang telah disahkan (1 expl);
 12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Jembrana di Negara, disertai dengan
Peraturan Daerah yang telah disahkan (1
expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 314 Tanggal : 30 September
1993

Seri : D Nomor : 313

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857